

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT SMP DI KABUPATEN BOGOR

Muhamad Husein Maruapey, Saprudin*, M. Rifa'i Eka Pratama, Asep Noor By, Kiki Rizki Fauzi, Muhammad Rudy Herliansyah, M. Agil Setiawan
Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda

Abstract

Education is a basic need that must be fulfilled for every citizen. As one of the goals of the Republic of Indonesia, education must be implemented equitably and justly. The zoning system policy in the New Student Admission (PPDB) is a strategic step by the government to reduce the gap between superior schools and those that are not yet superior. This research aims to evaluate the success of the implementation of the zonation system policy for junior high school new student admissions (PPDB) in Bogor Regency, identify the challenges faced, and examine the efforts made to overcome these challenges. The research uses a descriptive qualitative method with the approach of George C. Edward III's theory, which involves four main dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results show that the implementation of the zoning system policy for junior high school PPDB in Bogor Regency has been quite successful. This success can be seen from in-depth interviews with informants, analysis of supporting documents, and observation of the implementation of the zoning system. Nevertheless, several obstacles such as limited resources and communication challenges require further attention. Continuous improvement efforts are being made to ensure that this policy runs optimally in supporting educational equity.

Keywords: Zoning system, PPDB, Education policy, Educational Equity

Abstrak

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk setiap warga negara. Sebagai salah satu tujuan Negara Republik Indonesia, pendidikan harus dilaksanakan secara merata dan berkeadilan. Kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah unggul dan sekolah yang belum unggul. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori George C. Edward III, yang melibatkan empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor telah berjalan cukup baik. Keberhasilan ini dapat dilihat dari wawancara mendalam dengan informan, analisis dokumen pendukung, serta pengamatan terhadap pelaksanaan sistem zonasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan tantangan komunikasi yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Upaya perbaikan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal dalam mendukung pemerataan pendidikan.

Kata kunci: sistem zonasi, PPDB, kebijakan pendidikan, pemerataan pendidikan

Article history:

Submission: July 24, 2024

Revised: Agustus 10, 2024

Accepted: November 23, 2024

Published: December 09, 2024

*Corresponding author

Email: saprudin@unida.ac.id

PENDAHULUAN

Mengenai pendidikan di Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 tepatnya dalam alinea keempat yang menjadi acuan tujuan berdirinya NKRI yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dibutuhkan pendidikan yang bermutu. Selain itu, mengenai pendidikan di Indonesia juga terdapat atau tercantum pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas di Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara Indonesia satu sama lain mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Dengan UU tersebut maka pemerintah memiliki peranan dalam menyediakan kualitas pendidikan yang merata bagi setiap warga negara, akan tetapi dengan berbagai masalah yang kompleks tentu pendidikan yang merata dan bermutu itu dapat dikatakan sulit untuk dilaksanakan dan diberikan bagi setiap warga negara di setiap daerah sehingga butuh usaha lebih besar dan lebih baik dari pemerintah untuk menjadikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjadi kenyataan dan terealisasi (Saharuddin et al., 2020).

Pendidikan dapat diartikan dalam makna yang luas yaitu pendidikan merupakan segala bentuk pengalaman perihal pembelajaran yang terus berjalan sepanjang hidup dalam segala lingkungan serta kondisi yang dapat memberikan manfaat atau dampak positif pada pertumbuhan setiap orang. Untuk pengertian pendidikan dalam makna yang sempit, berarti pendidikan ialah usaha hasil yang diupayakan pada lembaga terhadap siswanya yang di percayakan pada lembaga agar peserta didik dapat lebih berkompeten dan terdidik (Desi Pristiwanti et al., 2022). Pendidikan juga merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap warga negara dan pendidikan juga menjadi hak setiap warga negara dan kemudahan dalam mengakses pendidikan bagi setiap warga negara merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun di Indonesia sendiri dapat dilihat bahwa perbedaan mengenai tingkat pendidikan dalam hal kualitas dan kuantitas antara kota dengan daerah terlebih daerah terpencil itu cukup signifikan sehingga realisasi dari pemerataan sangat dibutuhkan (Risna et al., 2020). Dengan masalah pendidikan yang terjadi di berbagai daerah, pemerintah terus dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bermuara para peningkatan akses dan pemerataan yang dibuktikan dengan berbagai macam produk kebijakan pendidikan (Desri Nora AN, 2022).

Pada pendidikan formal, tentu diawali dengan calon siswa baru diwajibkan ikut serta dalam masa PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru yang dimana masa PPDB ini menjadi tahap vital yang diharapkan dapat digelar secara obyektif, tidak memilih-milih atau diskriminasi serta dilakukan secara transparan terhadap calon siswa didik baru agar pendidikan bisa diakses serta dirasakan oleh setiap masyarakat secara adil dan juga merata (Riski Tri Widyastuti, 2020). Sistem zonasi diterapkan atas dasar wilayah atau zona sehingga ketika calon siswa masuk dalam zona dan memenuhi kriteria maka lembaga pendidikan tersebut diwajibkan menerima calon siswa tersebut yang perhitungan persennya telah diatur. Namun di Indonesia sendiri sistem zonasi pernah diterapkan di Provinsi Jawa Tengah sebelumnya dengan konsep yang berbeda yaitu rayonisasi (Taufiqi Ilham Adzim, 2022). Dalam sistem zonasi, pemerintah daerah berhak menetapkan radius zonasi yang berlandaskan pada kondisi daerah masing-masing. Tahun 2017 menjadi tahun pertama diberlakukannya sistem zonasi oleh pemerintah lalu direvisi aturannya pada tahun 2018 dengan ditandai keluarnya aturan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 kemudian diatur dalam peraturan Permendikbud

No. 44 Tahun 2019 dan aturan yang terakhir pada Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang dalam peraturan tersebut jalur zonasi menjadi 50%, jalur afirmasi minimal 15% dan jalur pindahan 5% serta kuota 30% berupa jalur prestasi, bisa berdasarkan ujian ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya dan yang terakhir ada Keputusan Setjen Kemendikbud Ristek RI Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Tentu kebijakan sistem zonasi ini menuai berbagai pro dan kontra karena banyak masyarakat yang diuntungkan dan juga banyak masyarakat yang dirugikan dengan sistem pendaftaran zonasi tersebut dikarenakan ketika masyarakat ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah favorit yang menjadi impiannya akan tetapi terkendala zonasi dan lembaga pendidikan di Indonesia sendiri belum optimal dalam pemerataannya seperti ada kesenjangan antara sekolah negeri yang favorit dengan negeri yang tidak masuk kategori favorit lainnya atau dengan lembaga pendidikan swasta, baiknya disamaratakan terlebih dahulu kualitasnya lalu diimplementasikan lah sistem zonasi pada pendaftarannya. Kebijakan pendidikan dalam bentuk sistem zonasi menjadi salah satu jalan atau harapan untuk usaha menyamakan mutu pendidikan di berbagai wilayah ataupun daerah di Indonesia. Sehingga zonasi sendiri ialah pembagian area menjadi beberapa bagian dalam menerima pendaftaran peserta didik (Satria et al., n.d.). Dan sebetulnya, sistem zonasi memiliki tujuan yang baik jika diterapkan dengan baik yang salah satunya yaitu untuk menghubungkan lingkungan masyarakat dengan lingkungan sekolah serta menghapus eksklusivitas dan diskriminasi di lembaga pendidikan (Nurkumala Sari & Risna Dewi, 2023).

Mengenai implementasi kebijakan, pemerintah negara di seluruh dunia tentunya termasuk pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan-kebijakan publik dalam menawarkan solusi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakatnya seperti jika dalam hal pendidikan maka diperlukan kebijakan publik mengenai pendidikan yang pro terhadap penyelesaian masalah pendidikan di masyarakat (Indra Kristian, 2023). Kebijakan pendidikan sendiri ialah rangkaian kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah atau pun lembaga pendidikan terkait dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di suatu negara atau pun daerah (Tanjung* et al., 2023).

Implementasi kebijakan menjadi hal yang luas, yang di dalamnya tercantum mengenai bagaimana penyelenggaraan kebijakan di tempatkan sebagai suatu alat administrasi yang juga dipandang menjadi suatu fenomena yang sangat tidak sederhana dalam proses atau hasil dari kebijakan itu sendiri (Jumria Mansur, 2021). Pelaksanaan atau implementasi kebijakan tentu memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk menentukan arah dari membuat nyata tujuan dari kebijakan, dalam pengimplementasiannya, suatu kebijakan bisa digelar jika tujuan dari kebijakan itu sendiri telah ditetapkan, program-program yang telah dicanangkan berstatus sudah disahkan kemudian pendanaannya telah turun untuk pelaksanaan kebijakan tersebut (Elisa Putri Kholifah et al., 2022).

Dalam usaha mengkaji suatu model pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik diharuskan mengetahui variabel dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi. Maka dari itu, dibutuhkan suatu model kebijakan publik dalam upaya menyederhanakan pemahaman konsep dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Ada berbagai model yang dapat digunakan dalam meneliti suatu pelaksanaan kebijakan publik, namun pada penelitian ini, peneliti menganalisis dengan cara dari model implementasi atau pelaksanaan kebijakan dari George Edward III. Dalam paparannya George Edward memandang bahwa

implementasi sebuah kebijakan itu sebagai sebuah proses yang bergerak atau dinamis, terdapat berbagai faktor saling bersangkutan atau berinteraksi serta saling mempengaruhi dalam implementasi sebuah kebijakan publik (Widodo, 2011).

Faktor-faktor itu wajib ditampilkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor itu terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Edward menyimpulkan bahwasanya kesuksesan sebuah kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian pelaksanaan sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bogor tentu dapat juga diukur keberhasilannya dengan meneliti 4 dimensi dari teori George Edward III.

Di Kabupaten Bogor sendiri sudah melaksanakan sistem zonasi termasuk di tingkat SMP yang pada saat ini jumlah SMP di Kabupaten Bogor berjumlah 107 untuk SMP Negeri yang memang menerapkan system zonasi yang dimana SMP Negeri memang menjadi sekolah tujuan dari kebanyakan masyarakat di Kabupaten Bogor dan jika ditambahkan dengan SMP swasta maka di Kabupaten sendiri berjumlah 777 SMP namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor yang sangat luas dan padat tentu perlu terus ditingkatkan jumlah sekolah SMP terutama yang berstatus negeri untuk mencapai pemerataan pendidikan di Kabupaten Bogor. Jika melihat pada angka yang tercatat dalam Kabupaten Bogor dalam Angka yang dipublish BPS Kabupaten Bogor pada tahun 2017 dan ada angka kenaikan penyerapan lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang SMP tercatat ada kenaikan di 3 tahun terakhir dimana berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor di tahun 2021 ada 88.183 siswa SD ke SMP Negeri, tahun 2022 masih di angka 88 183 dan di tahun 2023 di angka 88 891.

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini mengenai pelaksanaan sistem zonasi di Kabupaten Bogor terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan atau pun kendala yaitu diantaranya: (1) Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara detail aturan dalam sistem zonasi PPDB, (2) Masalah sumber daya dimana kurangnya lembaga pendidikan SMP Negeri, (3) Masyarakat yang kurang memahami secara baik perihal SOP untuk pengaduan atau keluhan dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB jika ada pelanggaran, (4) Aturan yang berubah-ubah sehingga menyulitkan para pelaksana terutama untuk sosialisasi sebelum PPDB dibuka.

Merujuk pada paparan sudah disusun peneliti dan temuan adanya permasalahan dalam pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB khususnya tingkat SMP di Kabupaten Bogor maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP di Kabupaten Bogor".

METODE

Penelitian ini berfokus dan mengacu pada implementasi kebijakan mengenai aturan atau sistem zonasi PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor dengan metode penelitian yang dipakai untuk penelitian ialah pendekatan kualitatif. Menurut pendapat Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang dipakai untuk meneliti kondisi obyek yang bersifat alamiah, yang memposisikan peneliti berperan selaku instrumen kunci, ada pun teknik pengumpulan data digelar dengan cara triangulasi atau gabungan, analisis data yang dilakukan bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif sendiri pada dasarnya lebih menekankan makna atau arti dibanding generalisasi (Sugiyono, 2020). Kemudian menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan sebuah cara dalam rangka mencari tahu serta

memahami fenomena utama atau kunci dengan cara mewawancarai secara mendalam peserta studi serta menanyakan pertanyaan yang bersifat umum dan luas (John W. Creswell, 2016).

Tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Moleong (2016) mengemukakan, deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau mengkonstruksi wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Laporan penelitian berisi kutipan data-data yang dimana data tersebut berasal dari kegiatan wawancara mendalam, catatan observasi lapangan, dokumentasi foto maupun rekaman video, dokumen yang bersifat pribadi, dokumen atau memo resmi dan lain sebagainya (Moleong & Lexy J, 2016). Pendekatan penelitian kualitatif ini diadakan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor. Adapun informan dalam penelitian terdapat 1 informan kunci dan 4 informan yaitu Pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Petugas PPDB di SMP yang mewakili 4 klaster daerah di Kabupaten Bogor yaitu daerah Bogor Barat, Bogor Tengah, Bogor Selatan dan Bogor Timur.

Teknik triangulasi yang dilakukan yaitu teknik triangulasi sumber dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dalam data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber data seperti hasil dari wawancara, arsip ataupun dokumen-dokumen lainnya, lalu triangulasi teknik dilakukan dalam rangka menguji kredibilitas data dilakukan dengan teknik melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama dengan memakai teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara. Kemudian triangulasi waktu karena pada dasarnya waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Misal, data yang didapatkan dengan wawancara pada pagi hari yang dimana informan masih semangat atau segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Maka dari itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan dengan pengecekan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau kondisi yang berbeda sampai mendapatkan data yang benar-benar dapat dipastikan kredibel.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini tentunya menjawab perihal persoalan masalah yang menjadi obyek atau fokus utama dalam penelitian ini, penulis akan menjawab masalah tentang bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik sektor pendidikan yaitu pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor lalu menjawab faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan ataupun kendala yang meminimalisir keberhasilan pengimplementasian, serta mengetahui macam-macam upaya yang dilakukan dalam rangka usaha mengatasi atau menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor. Oleh karenanya, peneliti akan memaparkan hasil dari analisis data yang berhasil peneliti dapatkan kemudian peneliti juga akan menjabarkan pembahasan dalam penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Keberhasilan pengimplementasian kebijakan dijabarkan oleh Edward III yaitu seberapa besar pun efektifnya suatu kebijakan publik yang diadakan, kalau tidak dibarengi dengan perencanaan serta dipersiapkan secara matang untuk pengimplementasiannya, maka tujuan kebijakan yang telah ditentukan tidak akan bisa diraih.

Hasil penelitian dapat dikatakan pelaksanaan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP dapat

dikatakan cukup baik hal ini dapat dilihat dari hasil PPDB yang berjalan sampai selesai setiap tahunnya walau terdapat hambatan-hambatan dapat diatasi walau ada beberapa hambatan yang sulit untuk diatasi seperti masalah kurangnya SMP Negeri di setiap daerah di Kabupaten Bogor yang sangat luas sehingga sistem zonasi yang adil akan sulit untuk dilakukan.

Pelaksanaan kebijakan publik sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bogor dengan memakai Teori Implementasi kebijakan publik yang dipaparkan Edward III bisa dijelaskan sebagai berikut serta ditemukannya kendala-kendala yang dalam penyelenggaraannya:

Komunikasi

Dimensi komunikasi tentu berdampak pada penyelenggaraan atau pengimplementasian kebijakan publik termasuk dalam hal ini implementasikan kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor. Dengan pemenuhan faktor komunikasi yang baik serta sesuai tujuan yang telah ditentukan maka akan menghasilkan dampak baik juga dalam berjalannya suatu kebijakan yang diselenggarakan. Dalam hal penyampaian informasi sudah bisa dinyatakan cukup baik karena sudah dilaksanakan pemberitahuan atau sosialisasi kepada orang tua siswa SD yang akan masuk ke SMP oleh pihak SD dan ada beberapa SMP yang melakukan sosialisasi sistem zonasi kepada perwakilan masyarakat seperti RT, Kades, perwakilan warga lainnya akan tetapi untuk mencapai sosialisasi yang lebih luas di masyarakat baiknya sosialisasi ditingkatkan bisa dengan memasang baliho mengenai sistem zonasi PPDB di setiap tempat strategis.

Kejelasan dalam penyampaian informasi dapat dikatakan cukup baik karena langsung direct ke orang tua siswa atau wali akan tetapi kejelasan ini menjadi terganggu karena aturan-aturan yang banyak berubah sehingga mengurangi nilai kejelasan informasi serta mengenai konsistensi informasi tentu ditemukan bahwa aturan yang berubah menjadikan nilai konsistensi informasi menjadi kurang apabila sosialisasi tidak maksimal.

Jika merujuk pada teori Edward III maka komunikasi harus ditingkatkan, bukan hanya sekedar penyampaian informasi biasa akan tetapi penyampaian informasi harus jelas dan konsisten serta tidak hanya pada pelaksana akan tetapi pada kelompok sasaran juga yang dimana disini masyarakat Kabupaten Bogor baiknya dilakukan peningkatan dari segi informasi agar informasi sampai pada setiap masyarakat di Kabupaten Bogor.

Sumber Daya

Pada penyelenggaraan suatu kebijakan publik, sumber daya menjadi satu faktor yang termasuk dalam faktor utama sebagai sebuah penggerak dan pendukung pengimplementasian kebijakan atau program sehingga penyelenggaraannya sama dengan perencanaan yang ditetapkan atau disusun sebelumnya. Menurut Edward III tentang kesuksesan penyelenggaraan kebijakan di jelaskan bahwasanya pada dimensi sumber daya terdapat empat indikator ialah staf yang cukup dalam hal jumlah dan mutu, anggaran atau dana yang cukup, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas dalam pelaksanaan atau tanggungjawab serta fasilitas yang di butuhkan dalam penyelenggaraan kebijakan.

Indikator Staf yang Cukup (Jumlah dan Mutu)

Dalam hal indikator staf yang cukup dalam penyelenggaraan kebijakan publik mengenai sistem zonasi sudah dapat dinyatakan baik. Hal tersebut dikarenakan didukung pada proses pelaksanaannya oleh setiap unit SMP Negeri dimana di setiap SMP Negeri terdapat tim yang khusus dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dan terdapat pengawas langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sehingga pelaksanaan lebih terorganisir dan staf dalam

pelaksanaan dapat dikatakan baik. Sesuai dengan teori Edward III bahwa keberhasilan implementasi ditentukan juga oleh staf yang cukup dan memiliki keahlian, sehingga pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Bogor sejalan dengan teori dari implementasi Edward III.

Sumberdaya anggaran dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dapat dikatakan baik. Hal tersebut didukung karena dalam pelaksanaannya anggaran sesuai dengan apa yang diperlukan oleh setiap pelaksana kebijakan seperti dalam setiap tim PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor dapat berjalan sesuai dengan perencanaan karena sumber daya anggaran yang cukup dalam pelaksanaannya, sehingga ini sejalan dengan teori Edward III.

Indikator kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab

Kemudian terkait kewenangan yang cukup dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dinyatakan karena adanya pelimpihan kewenangan seleksi dari Dinas ke setiap SMP Negeri yang ada di Kabupaten Bogor sehingga SMP Negeri dapat memilih siapa saja lulusan SD yang berhak masuk ke SMP Negeri yang bersangkutan dengan ketentuan atau syarat yang tentu harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan layak lulusan SD tersebut untuk masuk ke SMP Negeri.

Indikator Fasilitas yang Dibutuhkan dalam Pelaksanaan

Fasilitas yang di butuhkan dalam pelaksanaan PPDB dapat dikatakan kurang. Berdasarkan keterangan dari informan bahwasanya pada pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi tentu dibutuhkan tambahan- tambahan SMP Negeri untuk mencakup lebih banyak wilayah agar pendidikan dapat dirasakan merata, dengan wilayah yang luas dan dengan masyarakat yang padat tentu fasilitas sekolah SMP Negeri harus ditingkatkan. Karena yang terjadi di Kabupaten Bogor masih banyak wilayah yang tidak masuk ke sistem zonasi karena radiusnya jauh dari SMP Negeri yang menyebabkan banyak masyarakat yang melanjutkan sekolah ke swasta yang dimana swasta diharapkan memiliki fasilitas mumpuni akan tetapi kenyataan dilapangan banyak SMP Swasta yang tidak sebanding dengan SMP Negeri. Sistem zonasi ini tentu diharapkan dapat meratakan sistem pendidikan di Kabupaten Bogor akan tetapi jika fasilitas tidak merata maka harapan pendidikan yang merata justru hanya menguntungkan masyarakat yang jaraknya dekat saja dengan SMP Negeri.

Walaupun penambahan sekolah dapat dikatakan sulit, akan tetapi mau tidak mau, suka tidak suka itu harus dilakukan guna mewujudkan tujuan dari sistem zonasi itu sendiri. Namun untuk fasilitas lainnya dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi dapat dikatakan cukup baik yang salah satunya terbaru ada website yaitu ppdb.bogorkab.go.id yang memudahkan pelaksanaan PPDB sehingga PPDB sistem zonasi di Kabupaten Bogor lebih terintegrasi.

Disposisi

Selanjutnya yaitu indikator Disposisi yang pada teorinya masuk dalam parameter dalam mengukur kesuksesan dari sebuah penyelenggaraan kebijakan publik tentu pada implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Bogor pun berlaku yang dimana ketika pelaksana atau implementator kebijakan publik sudah satu suara atau setuju terkait keseluruhan atau sebagian dari isi kebijakannya, dengan begitu para pelaksana tentunya akan melaksanakan dengan rasa senang atau bahagia namun jika pemahaman para pelaksana tidak sama dengan yang menciptakan kebijakan maka akan berdampak tidak baik pada penyelenggaraan kebijakannya.

Indikator komitmen sikap pelaksana terhadap program (Pemimpin)

Indikator mengenai komitmen sikap pelaksana (pemimpin) terhadap kebijakan publik tentang sistem zonasi pada PPDB di Kabupaten Bogor dapat dinyatakan baik karena hal itu dapat dilihat pada sikap para pimpinan yang berpegang teguh atau konsisten sesuai pada aturan atau perencanaan menjadi penanda serta ukuran pemimpin kebijakan dalam menjalankan kebijakan dan dari tiap tahun ke tahun pimpinan pelaksana PPDB sistem zonasi berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan PPDB yang dapat dilihat dari pembaharuan sistem yang dilandasi oleh temuan masalah-masalah dalam PPDB sistem zonasi sebelumnya. Dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bogor dalam indikator ini sejalan dengan teori Edward III dan tentu ini sangat mempengaruhi keberhasilan pengimplementasian kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bogor.

Indikator komitmen sikap pelaksana terhadap program (Pelaksana Lapangan)

Indikator perihal komitmen sikap pelaksana terhadap pelaksanaan program atau kebijakan dapat dinyatakan sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tanggung jawab serta sikap para implementator yang berkomitmen yang dapat dilihat mulai dari bagaimana pelaksana benar-benar melaksanakan PPDB sesuai dengan syarat yang berlaku sehingga tidak ditemukan temuan permasalahan dalam pelaksanaan seperti suap menyuap, siswa titipan dan sebagainya. Tentu ini sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori Edward III yang dimana sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan yang dimana pelaksanaan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bogor para pelaksana betul-betul menyeleksi sesuai dengan syarat yang berlaku sehingga jalannya kebijakan dapat berjalan dengan baik tanpa kendala dari para pelaksana di setiap panitia PPDB di SMP Negeri yang ada di Kabupaten Bogor.

Indikator Pemimpin yang tegas

Perihal indikator pemimpin yang tegas pada penyelenggaraan kebijakan PPDB sistem zonasi SMP di Kabupaten Bogor bisa dikatakan baik hal tersebut didukung karena sikap tegas para pimpinan mulai dari pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, pengawas daerah hingga pimpinan tiap SMP di Kabupaten Bogor sangat tegas terhadap aturan atau ketentuan dalam pelaksanaan PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bogor. Tentu menurut informan bahwa pimpinan sangat pro aktif mendukung pelaksanaan PPDB dan sangat tegas pada pelaksanaannya, tidak pandang bulu jika ada kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Ini menjadikan indikator pemimpin yang tegas dalam teori Edward III terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Struktur Birokrasi

Kemudian dimensi struktur birokrasi yang menurut Teori Edward III mempunyai pengaruh atau dampak dalam upaya keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik atau program. Dimensi struktur birokrasi tersebut terdiri dari dua bagian ialah mekanisme serta struktur birokrasi. Faktor pertama ialah mekanisme yang dimana pada penyelenggaraan kebijakan normalnya direncang terlebih dulu perihal *Standard Operation Procedur* (SOP)nya. Keberadaan SOP sangat penting yang dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan program atau kebijakan publik agar dalam pengimplementasian kebijakannya tidak salah sasaran atau melenceng dari tujuan yang telah ditentukan lalu sasaran kebijakan yang pada penelitian ini mengenai kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor. Kemudian faktor kedua ialah struktur birokrasi (tata aliran birokrasi), struktur birokrasi yang dianggap tidak sederhana, berbelit-belit hingga terlalu panjang tentunya akan berdampak pada melemahnya

pengawasan dan akan menjadikan prosedur birokrasi terkesan tidak rapi dan tidak sederhana yang kemudian memberikan dampak pada aktifitas organisasi menjadi kaku.

Indikator Standart Operational Procedur (SOP)

Mengenai SOP penyelenggaraan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bogor sudah baik. Berdasarkan informasi dari informan bahwa SOP sudah baik dan mudah dipahami serta mudah dikerjakan yang menjadi landasan untuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi SMP di Kabupaten Bogor. Dengan demikian bahwa SOP berkaitan erat dengan kesuksesan kebijakan yang dimana pelaksanaan PPDB sistem zonasi SMP di Kabupaten Bogor memenuhi indikator keberhasilan dari teori Edward III.

Indikator Standart Operational Procedur (SOP) Pengaduan

Lalu dalam hal *Standart Operational Procedur* (SOP) untuk Pengaduan dapat dinyatakan cukup Baik. Hal tersebut dapat disimpulkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan bahwa SOP pengaduan sudah ada dan sudah baik akan tetapi kurang dari segi sosialisasi kepada masyarakat karena SOP pengaduan sendiri harusnya diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga ketika masyarakat menemukan temuan masalah atau hendak melakukan pengaduan tidak salah langkah dan sesuai dengan ketentuan maka dari itu harus ditingkatkan dari segi sosialisasi atau penginformasian kepada masyarakat mengenai SOP pengaduan sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengontrol pelaksanaan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bogor. Ketika ini menjadi indikator keberhasilan baiknya ditingkatkan oleh pelaksana kebijakan bisa dengan sosialisasi langsung ke masyarakat atau orang tua murid atau bisa juga dengan pembuatan baliho SOP pengaduan serta bisa juga penginformasian di media sosial.

Indikator Mengatur Tata Aliran Kerja Birokrasi

Dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bogor mengenai indikator tentang mengatur tata aliran kerja birokrasi dapat dinyatakan sudah baik karena didukung pada hasil wawancara mendalam dengan informan yang menyatakan pengaturan tata aliran pekerjaan dan penyelenggaraan program sudah berdasarkan pada acuan atau aturan yang ditetapkan yang kemudian pada saat penyelenggaraan kebijakan publik atau program dapat berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan serta aturan yang berlaku. Ini menjadikan penyelenggaraan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bogor sejalan dengan teori Edward III yang dimana indikator mengatur tata aliran kerja birokrasi dapat dikatakan memenuhi kriteria dari teori yang digunakan.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan sistem Zonasi PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor sudah bisa dinyatakan dilaksanakan dengan baik terlihat dari hasil penelitian yang memperlihatkan impelementasi atau penyelenggaraan kebijakan tersebut berhasil terlaksana secara baik. Kalau pun ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya akan tetapi tetap berhasil dilaksanakan sehingga penyelenggaraan kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor sukses atau berhasil dan jika dilihat pada laporan kegiatannya pun sudah baik, sehingga tidak ada masalah atau problem yang menjadikan pelaksanaan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bogor dinyatakan gagal.

Keberhasilan atau kesuksesan dari suatu implementasi kebijakan tidak akan terlepas dari apa yang disebut hambatan atau kendala. Justru dengan adanya kendala atau hambatan dalam suatu kebijakan atau program menjadi tuntutan agar penyelenggaraan kebijakan publik dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan menjadi lebih baik. Termasuk pada penyelenggaraan

kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bogor yang masih terdapat beberapa masalah yang menghambat dalam pengimplementasiannya, diantaranya yaitu: (1) *Sosialisasi*, yang dapat dikatakan kurang menjangkau masyarakat secara menyeluruh sehingga masih banyak yang kurang memahami dengan baik dan detail mengenai kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat SMP dan peraturan yang selalu berubah-ubah juga memberikan dampak pada upaya sosialisasi sehingga pembaharuan peraturan menjadikan sosialisasi tertahan dan menjadikan sosialisasi harus dilakukan sesering mungkin dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan sistem zonasi pada PPDB setiap tahunnya. (2) Mengenai masalah *sumber daya*, terutama mengenai fasilitas perlu adanya penambahan sekolah di setiap daerah di Kabupaten Bogor yang dimana dengan wilayah yang luas dan penduduk yang padat menjadikan kebijakan sistem zonasi ini sedikit melenceng yang awalnya bertujuan untuk pemerataan pendidikan akan tetapi dirasakan kebalikan oleh yang tidak menerima manfaat kebijakan.

Satu-satunya cara yaitu menambah jumlah sekolah tingkat SMP di setiap daerah sehingga masyarakat Kabupaten Bogor yang tidak masuk zonasi merasakan pemerataan pendidikan. Masalah yang ditemukan di lapangan bahwa untuk membangun sekolah perlu tanah wakaf maka pemerintah terkait baiknya dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga yang berkaitan dengan wakaf dan mencari jalan tengah untuk permasalahan yang sangat vital dalam kebijakan sistem zonasi ini. Masalah lainnya yaitu tentang SOP terutama mengenai SOP pengaduan baiknya disosialisasikan juga sehingga masyarakat dapat ikut serta mengontrol jalannya kebijakan dan dapat mengadukan secara benar sesuai persyaratan yang berlaku. Aturan yang terus diperbaharui dan berubah-ubah tentu memberikan dampak dan menghambat pada pelaksanaan dan para pelaksana harus terus berupaya beradaptasi dengan aturan baru.

Dalam rangka mendukung meningkatkan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor maka pelaksana PPDB di Kabupaten Bogor melakukan beberapa upaya atau usaha yaitu diantaranya: (1) Dalam permasalahan sosialisasi, pelaksana PPDB di Kabupaten Bogor terus berupaya untuk meningkatkan sosialisasi yang diantaranya SMP di Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi mandiri dengan memanggil tokoh-tokoh masyarakat ke sekolah dan menyosialisasikan kebijakan sistem zonasi pada PPDB yang diharapkan dapat disebarluaskan kembali oleh tokoh masyarakat tersebut ke masyarakat. (2) Kendala sumber daya terutama mengenai penambahan sekolah itu terus diupayakan dan sedang merencanakan penambahan sekolah dan beberapa daerah membuat SMP kelas jauh dengan harapan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bogor serta pemerintahan Kabupaten Bogor terus berupaya mencari lahan wakaf untuk dibangun sekolah di daerah-daerah yang tidak terkena sistem zonasi. (3) Mengenai masalah SOP pengaduan, para pelaksana PPDB SMP di Kabupaten Bogor melakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai SOP pengaduan dengan cara menyosialisasikan kepada siswa yang dimana siswa tersebut dijadikan agen untuk menyebarluaskan kembali di lingkungan rumahnya. (4) Mengenai permasalahan aturan yang terus berubah, para pelaksana kebijakan melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yang diantaranya dengan melaksanakan pelatihan setiap aturan berubah.

KESIMPULAN

Penelitian ini tentunya meneliti mengenai penyelenggaraan atau pengimplementasian kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor. Penelitian ini fokus pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan PPDB tersebut. Merujuk pada hasil dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor: (1) Penyelenggaraan atau implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB Tingkat SMP di Kabupaten Bogor telah dilaksanakan dengan baik, hal ini didukung dengan dapat dikatakan karena setiap tahun terlaksananya PPDB sistem zonasi, walaupun terdapat hambatan-hambatan akan tetapi keseluruhan pelaksanaan berhasil dilaksanakan. (2) Implementasi program kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMP di Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai masalah atau hambatan yang ada pada penyelenggaraannya. (3) Hambatan-hambatan dalam implementasi sistem zonasi PPDB di Kabupaten Bogor terdapat dalam beberapa dimensi dalam teori yang digunakan peneliti yaitu diantaranya dimensi Komunikasi, dimana sosialisasi tidak menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Hambatan dalam dimensi Sumber Daya yaitu kurangnya jumlah sekolah sehingga tujuan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan menjadi sedikit melenceng karena masih banyak daerah di Kabupaten Bogor yang tidak tergapai oleh sistem zonasi tersebut. Permasalahan lainnya yaitu dalam struktur birokrasi mengenai SOP terutama SOP pengaduan yang dimana ini masih berkaitan juga dengan dimensi komunikasi dimana masih ditemukannya fakta bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana tata cara pengaduan perihal pelaksanaan PPDB yang baik dan benar sesuai aturan sehingga masyarakat ikut serta dalam mengontrol pelaksanaan sistem zonasi. Lalu permasalahan aturan yang berubah-ubah yang pada dasarnya bertujuan untuk perbaikan namun tidak bisa dipungkiri bahwa itu memberikan dampak dalam menghambat pelaksanaan dan sosialisasi.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan dalam permasalahan sosialisasi, sekolah SMP mengadakan sosialisasi mandiri yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang nantinya diharapkan dapat menyosialisasikan kembali ke masyarakat. Dalam permasalahan kekurangan sekolah SMP di Kabupaten Bogor Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya membangun sekolah SMP di daerah yang belum terjangkau zonasi dan mencari tanah wakaf serta membuat sekolah SMP kelas jauh. Lalu masalah SOP pengaduan sekolah SMP di Kabupaten berupaya dengan menjadikan siswa agen informasi dengan sosialisasi kepada siswa terlebih dahulu lalu diharapkan siswa dapat menyebarkan kepada masyarakat di lingkungannya. Serta untuk aturan yang berubah-ubah, para pelaksana konsisten melakukan pelatihan setiap aturan berubah guna lebih memahami aturan sehingga pada saat pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

REFERENSI

- Desi Pristiawanti, Bai Badariah, Sholeh Hidayat, & Ratna Sari Dewi. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Volume 4 Nomor 6*.
- Desri Nora AN. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. *Jurnal Ecogen, 5 Nomor 3*, 498–507.

- Elisa Putri Kholifah, Farid Setiawan, & Nurul Lahdilah Fitri. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *STAIMPRO*.
- Indra Kristian. (2023). *Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia*. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 21(2), 88-98.
- John W. Creswell. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Jumria Mansur. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI No. II, 324–334.
- Karmila, M., & Syakira, N. (2020). *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM ZONASI*
- Moleong, & Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurkumala Sari, & Risna Dewi. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *Journal of Social and Policy Issues*, 3 Nomor 2.
- Riski Tri Widyastuti. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, Volume 7 No. 1.
- Risna, Lisdahlia, & Syamsul Edi. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan. *JURNAL IAIN BONE*.
- Saharuddin, E., Khakim, M. S., Aisyiyah, U., & Abstrak, Y. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TINGKAT SMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA* (Vol. 7, Issue 3). Bulan Desember Tahun.
- Satria, N., Pusat, P., Pendidikan, P. K., Kebudayaan, D., Info, J., & Glasser, J. P. (n.d.). *IMPLEMENTASI PPDB ZONASI DALAM UPAYA PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN*. <https://doi.org/10.32529/glasser.v%vi%i.186>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tanjung*, A., Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 545–551. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24712>
- Taufiqi Ilham Adzim. (2022). Implementasi Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kota Semarang Tahun 2021/2022. *E-Journal UNDIP*.
- Widodo. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media.

Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendikbud No. 44 Tahun 2019.
- Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek RI Nomor: 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jukni PPDB TK, SD, SMP, SMA, SMK